


**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Nur Laili Sa'adah
NIM: 30301900397

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERRSERTUJUAN

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh:

Nur Laili Sa'adah

NIM: 30301900397

Tanggal 21 Februari 2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Dr. R Sugiharto, SH.,MH

NIDN.06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nur Laili Sa'adah

30301900397

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN: 06-2202-9201

Anggota,

Anggota,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN: 01-2111-7801


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laili Sa'adah

NIM : 30301900397

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Fenruari 2023

Yang menyatakan



Nur Laili Sa'adah

NIM: 30301900397

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laili Sa'adah

NIM : 30301900397

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan



Nur Laili Sa'adah

NIM: 30301900397

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”

(Q.S.Luqman:14)

Sebuah karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Alm.Bapak Mahfudzi dan Ibu Mujironah tercinta, terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada anakmu.
3. Kakak Rifqiyatul Karimah dan Khoirun Niswah yang selalu mensupport penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku sekprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Yang paling istimewa untuk kedua orangtua ku Alm.Bapak Mahfudzi dan Ibu Mujironah yang telah senantiasa mendukung apapun yang sedang dilakukan oleh penulis, dan tiada henti – henti nya untuk mendoakan.
10. Untuk kedua saudara ku, Mba Rifqiyatul Karimah dan Mba Khoirun Niswah yang selalu memberi dukungan dan nasihat kepada adiknya.
11. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri yang senantiasa berjuang sampai saat ini. Semangat untuk terus berjuang, kelak apa yang kamu perjuangkan saat ini akan membuahkan hasil jangan lupa untuk selalu libatkan Allah dalam setiap apa yang kamu jalankan. Tetap semangat untuk diri ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Semarang, 15 Januari 2023

Penulis

Nur Laili Sa'adah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERRSERTUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	14

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2. Sejarah Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	22
3. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	28
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	34
5. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	40
6. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	41
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	44
1. Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>). 44	
2. Syarat <i>Justice Collaborator</i>	47
3. Sejarah saksi Pelaku Yang Bekerjasama <i>Justice Collaborator</i>	49
4. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesia	51
5. Problematik <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	57
D. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	65
B. Kekuatan Pembuktian <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi	75
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
1. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi:	80
2. Kekuatan pembuktian <i>Justice Collaborator</i> sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi.	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Tindak pidana sangat merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya tindak pidana perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "*Justice Collaborator*".

Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian oleh *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data utama adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan analisis data dengan pendekatan secara kualitatif.

Berdasarkan pembahasan tentang kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan kekuatan pembuktian oleh *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi, maka diperoleh kesimpulan yaitu *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai saksi pelaku. *Justice Collaborator* dapat memperoleh penghargaan atau keringanan hukuman, hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 ini terdapat pada pasal 10A. Pasal 10A; (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan. Kekuatan pembuktian oleh *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi pada pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, yang berisi Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (*unus testis nulus testis*).

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegakkan Hukum dan *Justice Collaborator*

ABSTRACT

Criminal acts are very detrimental so that they cannot be left alone, efforts and steps to eradicate the occurrence of criminal acts need to be carried out so that people feel safe. One of the crimes that still often occurs in Indonesia and can be said to be quite phenomenal is the crime of corruption. Disclosure of this corruption case certainly requires considerable courage and the presence of witnesses who know and are even directly or indirectly involved in the case. Witnesses who know directly and are directly involved in cases and dare to report the incident are known as witness witnesses who work with law enforcement, or are called "Justice Collaborators".

The aim of the research is to determine the position of the Justice Collaborator in corruption crimes and to determine the strength of evidence by the Justice Collaborator as a witness in corruption crimes. The specifications used in this study are analytical descriptive. The type of normative juridical research used in this study as the main data is secondary data. Methods of data collection by literature study and data analysis with a qualitative approach.

*Based on the discussion about the position of the Justice Collaborator in the criminal act of corruption and the strength of evidence by the Justice Collaborator as a witness in the criminal act of corruption, the conclusion is that the Justice Collaborator has the position as the perpetrator's witness. Justice Collaborators can obtain awards or leniency, this is regulated in Law number 31 of 2014 contained in article 10A. Article 10A; (1) The perpetrator witness can be given special treatment in the process of examination and appreciation for the testimony given in the form of: a. relief from sentencing; or b. parole, additional remission. The strength of evidence by the Justice Collaborator as a witness in a criminal act of corruption in disclosing corruption cases requires witnesses and evidence. This fact illustrates that the testimony of a Justice Collaborator serves as valid evidence like the testimony of witnesses in general who are present at trial if it is applied in accordance with the evidentiary system stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, which contains valid evidence as follows: a. witness statement; b. expert testimony; c. letters; d. instructions; e. statement of the accused. What is generally known does not need to be proven. The testimony must be carried out under oath and the principle of one witness is not evidence (*unus testis nulus testis*).*

Keywords: *Corruption Crime, Law Enforcement and Justice Collaborator*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa system hukum di dalam konstitusinya untuk mencapai tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun tidak mudah untuk mewujudkannya, karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formal dan perbuatan melawan hukum material. Perbuatan hukum formal merupakan perbuatan berupa larangan dalam undang-undang dan apa yang sudah ditentukan sedangkan perbuatan melawan hukum material adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana sangat merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya tindak pidana perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak

pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab memiliki keperbedaan dengan tindak pidana umum lainnya. Para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi karena perkara-perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan pelakunya lebih dari satu orang. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. Mengingat resikonya yang begitu besar, maka sedikit orang yang berani bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "*Justice Collaborator*".¹

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka tetapi bukan pelaku utama dan dapat mengungkap semua orang yang terlibat didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan definisi atau pengertian mengenai *Justice Collaborator* akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Hal ini dikarenakan konsep *Justice Collaborator* sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus

¹ Dwi Oktafia Ariyanti & Nita Ariyani, 2020, Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No.2, hlm.2.

tersebut kepada aparat penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat sebab mereka berani mengambil resiko yang akan diterimanya seperti diancam, dianiaya, diintimidasi, bahkan dibunuh. LPSK berperan memberikan perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator* agar keberaniannya itu terus berlanjut dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi hingga selesai.

Justice Collaborator terdapat dalam kasus korupsi dan keberadaannya membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan penggelapan maupun pencucian uang. Budi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kasatgas II Penuntutan KPK, menjelaskan bahwa peran *Justice Collaborator* diatur secara normatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022. Disebutkan dalam SE tersebut, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara. Pengertian *Justice Collaborator* yang diatur dalam SE MA No 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Dalam aturannya, tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dengan persyaratan yaitu salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, dan bukan pelaku utama kejahatan tersebut.²

Keterangan *Justice Collaborator*, saksi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika didukung alat bukti lain dan menjadi

² Pusat Edukasi Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses Pukul 22.17 Tanggal 12 Desember 2022

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan keterangan *Justice Collaborator* sebagai terdakwa memiliki pembuktian yang kuat jika keterangannya cocok dengan saksi dan alat bukti lain. Hukuman *Justice Collaborator* lebih ringan karena telah bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana.³

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam masalah kedudukan *Justice*

³ Robin Pangihutan, Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap / oleh Robin Pangihutan. *Skripsi thesis*, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.21, Tanggal 12 Desember 2022

Collaborator serta kekuatan pembuktian oleh *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Guna dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan perundang-undangan terkait dengan *Justice Collaborator*.

E. Terminologi

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁴

2. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan.⁵

3. Pengertian Tindak Pidana

⁴ Kamus Hukum Online Indonesia [https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~: text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati, terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum/](https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum/) diakses tanggal 17 Oktober 2022 pkl. 21.15.

⁵ Adi Syahputra Sirait, 2019, Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2, hal. 2.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁶ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.⁷

4. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan celah-celah birokrasi yang ada untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan pribadi dalam rangka untuk memuaskan batinnya dan tindak para aparatur negara itu tidak berdasarkan hati nurani karena telah menyebabkan kerugian negara serta perbuatan itu telah mengabaikan kepentingan rakyat.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara befikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Kemudian yang

⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal 208

⁷ Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 35-36.

⁸ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Kongsi Elemon Sistem Integritas Nasional*, 2007, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal 30

dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.⁹ Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis liannya, yaitu porposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang maksudnya ialah membuat deskripsi atau gambaran secara sistemasi, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sembari menganalisanya dengan mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.¹¹ Maka dalam penelitian ini, spesifikasi deskriptif digunakan untuk mencari sebab akibat dari perumusan masalah yaitu mengenai “Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”.

3. Jenis dan Sumber Data

⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 2002, hal 23

¹⁰ A Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal 68

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 63

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber-sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dengan cara kepustakaan dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif (mempunyai otoritas) seperti:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
 - Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH11.HM.03.02 tahun

2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor
KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama.

- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun
2003 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Anti Korupsi, 2003).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu
hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum,
penulisan artikel internet.
- c. Bahan-bahan nonhukum yaitu bahan untuk keperluan penelitian
seorang penelitiberupa buku-buku untuk menunjang penelitian namun
tidak mengenai hukum ada relevansinya dengan penelitian seperti
koran, kamus bahasa dan kamus besar, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini:

- a. Studi kepustakaan

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya Ilmiah dan artikel yang digunakan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

b. Studi dokumen

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini .

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.¹² yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dengan menggunakan perangkat normative maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I: Dimulai dengan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

¹²<https://penerbitdeepublish.com/pendekatanpenelitian/#:~:text=Pendekatan%20penelitian%20kualitatif%20merupakan%20pendekatan,melihat%20permasalahan%20untuk%20penelitian%20generalisasi/> diakses tanggal 10 Oktober 2022 pkl 21.15.

BAB II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori atau kepustakaan yang menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian hukum analisis yuridis kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*) dan Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Islam.

BAB III: Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab dan menjelaskan rumusan masalah mengenai kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi serta kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV: Berisi Penutup yang menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudnya sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Srafbaarfeit* Dalam Perundang-Undangan negara Indonesia dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya sama dengan *Srafbaarfeit* antara lain peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat 1). Perbuatan Pidana (Undang-undang darurat No 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 1651).

Menurut Moeljono, istilah *Srafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut merujuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan keadaan konkrit yaitu

adanya kejadian tertentu dan adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat , yang menimbulkan kejadian itu.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu perbuatan tersebut mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- d. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauaanya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- e. Adanya kesalahan,yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono,

¹³ Chazawi Adam , *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 72

kurang hati-hati, kurang waspada), dari seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan;

- f. Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

¹⁴ Juara Munthe.” Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman”Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hal 5

Dalam kamus lengkap “*Webster’s Third New International Dictionary*” korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas¹⁵ .

Korupsi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan celah-celah birokrasi yang ada untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan pribadi dalam rangka untuk memuaskan batinnya dan tindak para apatur negara itu tidak berdasarkan hati nurani karena telah menyebabkan kerugian negara serta perbuatan itu telah mengabaikan kepentingan rakyat.¹⁶

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Dengan demikian artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik. Hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan¹⁷ .

Arti kata korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara¹⁸. Korupsi adalah suatu tingkah laku dan / atau

¹⁵ Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal 2

¹⁶ Harum Pudjianto, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hal 26

¹⁷ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal 30

¹⁸ J.C.T Simorangkir. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 85

tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi atau keluarga atau kelompok atau golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri, sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu duniawi yang berlebihan, sehingga merugikan keuangan atau kekaayaa negara dan / atau kepentingan masyarakat atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁹ . Kalau ditolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi ini bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.²⁰

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa

¹⁹ Junidi Soewartojo, *Korupsi "Pola Kegiatan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya"*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 11

²⁰ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, *Fakultas Hukum. Universitas Lambung. Vol IX No 3 Tahun 2017*

seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²¹

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyipuan.²²

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 4

²² *Ibid*, hal 63

agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²³
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

²³ *Ibid*, hal 64

Istilah korupsi seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.²⁴

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu.⁶⁰

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,²⁵ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat

²⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 14

²⁵ *Ibid*, hal 15

pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela". Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.²⁶

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

²⁶ *Ibid*, hal 16

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pasal 1 angka 5

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

2. Sejarah Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Usaha pemberantasan korupsi yang efektif sangat dinantikan oleh masyarakat sejak lama, dimana usaha-usaha kearah itu telah pula

dilakukan dari masa ke masa. Tercatat pada tahun 1957 dan tahun 1958 usaha pemberantasan korupsi telah mulai dilakukan, dimana usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis pun baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut²⁷ :

Pertama, Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

- a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu :
 - tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
 - tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan

²⁷Peraturan Penguasa Militer <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 Desember 2022. Pkl 13.30 wib.

kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam aturan tersebut hanya menyebutkan perbuatan tanpa mensyaratkan adanya sifat melawan hukum atau kejahatan atau pelanggaran, meskipun juga sudah memuat unsur 'kerugian negara' sebagai unsur yang menentukan.

Jika dilihat secara keseluruhan dari aturan tersebut maka istilah melawan hukum hanya ditemukan dalam penjelasan paragraf ketiga dan dimaknai oleh pembuat aturan sebagai 'perbuatan yang tidak halal. Dengan kata lain melawan hukum dalam aturan ini memiliki makna yang sangat luas. Meskipun tidak mengatur melawan hukum sebagai unsur korupsi, peraturan ini memperlihatkan pandangan yang sangat progresif terhadap perilaku yang dianggap sebagai korupsi.²⁸

- b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki

²⁸ Agustina, Shinta dkk., *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, LeIP, Jakarta, 2016, hal 63

oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 atau Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1958 serta peraturan pelaksanaannya.

Pada masa peraturan perundang undangan dalam periode ini, korupsi dibagi menjadi dua kelompok yakni korupsi pidana dan korupsi lainnya. Korupsi pidana diatur dalam pasal 2 yang berbunyi²⁹ :

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Korupsi pidana ini diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun atau denda maksimal Rp.1.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 40.

²⁹ *Ibid*, hal 64

Sementara, korupsi lainnya diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan³⁰ :

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran kelonggaran masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Untuk korupsi lainnya ini tidak ada ancaman pidana penjara atau denda, namun harta hasil korupsi tersebut akan dirampas oleh Negara melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda,

- e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.
- f) Undang Undang No.24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

³⁰ *Ibid*, hal 65

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dijadikan Undang-undang. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak terlalu jauh beda dengan ketentuan No.PRT-PM-06/1957.

Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. 59Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961.³¹

- g) Undang Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan berbagai daya dan upaya yang dilakukan, meskipun arahnya tidak dapat diketahui secara tegas. Seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto, isu korupsi tetap menjadi isu yang hangat untuk diusung dalam mengambil hati rakyat dalam perjalanan reformasi. Tolok ukur upaya pemberantasan korupsi lagi-lagi dilakukan dengan upaya mengubah UU No.3 Tahun 1971 menjadi UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun lagi-lagi publik dikecewakan ketika UU yang baru tersebut tanpa mengatur peraturan peralihan. Hingga akhirnya UU tersebut yang usia masih sangat belia, harus pula diubah dengan ketentuan baru

³¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 Desember 2022. Pkl 13.30 wib.

³² Junaidi, "Komisi Anti Korupsi di Negeri Sarat Korupsi dan Birokrasi Serba Komisi", hal 3

melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyalahi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.³³ Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi. Ed.2*. Sinar Grafika, Jakarta., 2009, hal 23

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.³⁴

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang

³⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII, Yogyakarta, 2016, hal 17

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:³⁵

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang

³⁵ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.³⁷

³⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:³⁸

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁸ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.³⁹ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

³⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 26

⁴⁰ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁴¹

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

⁴¹ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal 141

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu: ⁴²

⁴² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 16

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
 - 2) Memperoleh kekayaan materi.
 - 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁴³

⁴³ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal 33

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).

- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁴⁴

- a. Penyuaian pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuaian terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)

⁴⁴ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.

- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

5. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi dalam permasalahan ini sebagai subjek Hukum, Subjek Hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.13/1999 yang diubah UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara.

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan “setiap orang” (misalnya pasal 2,3,21,22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan itengan rumusan (misalnya Pasal 5,6)
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut.

Pelaku tindak pidana (*dader*) pasti memiliki sebab kenapa pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Jeremy Pope kemiskinan merupakan penyebab terjadinya korupsi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adanya cara operasi orang-perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya (modus operandi) korupsi disebabkan aspek individu pelaku korupsi seperti, tamak, moral dan iman yang lemah sehingga tidak dapat menahan godaan nafsu serta penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Adanya aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Adanya aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada seperti nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi.⁴⁵ Faktor penyebab terjadinya korupsi yang meluas di Indonesia bukan hanya ketamakan atau sifat serakah pada diri si pelaku melainkan adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

6. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kealahannya. Orang

⁴⁵ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, PenaMulti Media, Jakarta, 2008, hal

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah "*toerekenbaarheid*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*criminal responsibility*". Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.⁴⁶

Ada dua teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena, kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas "tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana."
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana

⁴⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". Vol 2 No 1 Tahun 2017

merupakan Actus Reus sedangkan pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.⁴⁷ Secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk mennetukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.

Kemudian di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggung Jawab. Pompe membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi: kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya, adanya kemampuan menentukan akibat perbuatannya, kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.⁴⁸
- b. Adanya Kesalahan, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku bahwa orang orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

⁴⁷ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pnadamedia Grup, Jakarta, 2016, hal 127

⁴⁸ R.Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 2005. Politea. Bogor, 2005, hal 19

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

1. Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Dalam praktik peradilan Pidana juga berkembang istilah *Justice Collaborator* yang berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak akan ditemui dalam KUHP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya.⁴⁹ *Justice Collaborator* disebut sebagai pembocor rahasia atau disebut sebagai peniup peluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau partisipan whistleblower dalam arti lain Si pembocor haruslah orang yang berada didalam organisasi yang dilaporkan tersebut.

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah *cooperative whistleblowers*, *participant whistleblowers*, *collaborator with justice* ataupun Pentiti. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan

⁴⁹ Rahman Amin, "Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*", CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 69

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Indonesia membedakan antara istilah *whistleblower* dengan *Justice Collaborator*.

Antara *Justice Collaborator* dan *whistleblower* sama – sama berperan sebagai orang yang memiliki pengetahuan penting dan faktual terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama dengan *Justice Collaborator*, *whistleblower* mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata – mata ia hanyalah bekerja dalam organisasi tersebut. Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut.⁵⁰

Terdapat beberapa definisi dari *Justice Collaborator* :

- a) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 1 ayat (2)

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

⁵⁰ Abdul Haris Semendawai. "Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana." Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17 (2013)

b) Pendapat Romli Atmasasmita

Justice Collaborator merupakan setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam menemukan alat – alat bukti dan barang – barang bukti sehingga penyelidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Justice Collaborator adalah orang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-1.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

Dari berbagai pendapat di atas terkait dengan definisi *Justice Collaborator* dapat diambil kesimpulan bahwa *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah pelaku tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut, dimana ia bersedia untuk bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk membongkar kasus yang sama dengan skala yang lebih besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti tidak dilakukan penuntutan oleh penuntut umum maupun diberikan keringanan hukuman oleh hakim.

2. Syarat *Justice Collaborator*

Syarat menjadi *Justice Collaborator* salah satu aturan terkait *Justice Collaborator* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice*

Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* jika:

- Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu;
- Mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- Memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan; dan
- Keterangan dan bukti-bukti yang diberikannya sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut.

Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* juga tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* menurut peraturan bersama tersebut, yaitu:

- Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan

- Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap yang bersnagkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud seperti keringanan tuntutan hukum, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain, dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sejarah saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator*

Justice Collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *Justice Collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *Justice Collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *Justice Collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁵¹ Adapun sejarah yang peneliti kutip yang menjelaskan bahwaasannya penggunaan anggota mafia di Negara

⁵¹ Binus University, business law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>. Diakses Pukul 21.00 Tanggal 3 Desember 2022

Amerika untuk mengungkap kejahatan terorganisasi pertamakali pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia-Amerika bernama Josep Valachi melanggar sumpah diam (*omerta*) yang berlaku dikalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk berkerjasama dengan penegak hokum dengan memberikan kesaksian dihadapan komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese. Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi yang mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia *La Costa Nostra* (LCN), maka dari itu bahwa kejahatan akan terkupas tuntas bila ada saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap suatu kejahatan.

Peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan sebagaimana diatur dalam *Criminal Procedur Law*, yang terdiri dari *real evidenced* (bukti sungguhan), *documentary evidence* (bukti documenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *judicial evidence* (pengamatan hakim).

Berkaitan dengan penggunaan pelaku kejahatan atau saksi pelaku untuk meberikan kesaksian dalam proses peradilan, konstitusi negara Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara

dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam hal penegakan hukum. Khususnya dalam hal memberikan kesaksian.⁵²

4. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Berikut merupakan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai *Justice Collaborator* :

- a. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum berlakunya Undang – Undang ini, mulanya *Justice Collaborator* diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 namun ternyata dalam Undang - Undang ini masih banyak kekurangan dalam pengaturan terkait perlindungan saksi. Tidak dipungkiri bahwa definisi dari *Justice Collaborator* sendiri, masih banyak penafsiran baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam undang – undang sebelumnya masih banyak kekurangan terkait dengan pengaturan dari *Justice Collaborator* itu sendiri, antara lain :

- a. Tidak ada kepastian pemberian reward bagi *Justice Collaborator*.
- b. Persyaratan untuk menjadi *Justice Collaborator* masih kurang jelas.

⁵² Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 148

- c. Perlindungan yang diberikan tidak pasti.
- d. Tidak ada standar bagaimana kontribusi dari saksi pelaku yang bekerjasama.
- e. Reward yang diberikan masih sangat terbatas.
- f. Ruang lingkup “pelaku harus dalam pengadilan”.

Namun, di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah diatur jaminan perlindungan hukum yang jauh lebih baik bagi *Justice Collaborator*, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 A ayat (1) bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dilanjutkan dengan Pasal 10 A ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Terkait dengan penghargaan atau reward kepada *Justice Collaborator* dalam Undang – Undang ini juga sudah tertuang di

dalam Pasal 10 A ayat 3 bahwa Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Sehingga dengan penambahan pasal 10 A dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 setidaknya memberikan sedikit kejelasan terkait dengan perlindungan hukum dan penghargaan atau reward yang diberikan kepada saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah memberikan titik terang terkait dengan apresiasi yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu kasus. Di dalam SEMA ini dijelaskan bagaimana pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), yaitu :

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

- 2) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku – pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset – aset/ hasil suatu tindak pidana;
- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-2/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dibentuknya peraturan ini ditujukan agar dapat menyamakan persepsi dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk memperlancar tugas aparat penegak hukum dalam upaya untuk mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana termasuk pelaku utama suatu tindak pidana. Selain itu dengan adanya peraturan ini mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat

penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana.

Peraturan ini menjelaskan bagaimana syarat mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang tertuang di dalam Pasal 4, yaitu :

- 1) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 2) memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 3) bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- 4) kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- 5) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

- d. United Nations Convention Against Corruption (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Konvensi ini merupakan latar belakang dari lahirnya *Justice Collaborator* di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) bahwa : Pasal 37 ayat (2)

Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

Pasal 37 ayat (3)

Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang

menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

United Nations Convention Against Corruption telah diratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2004 (Konvensi Peserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003).

5. Problematik *Justice Collaborator* di Indonesia

Pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, masih banyak kendala yang dihadapi terkait dengan penetapan *Justice Collaborator*. Hal ini dikemukakan pada kegiatan penyampaian Laporan Kerja tahun 2020 yang bertajuk “Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi : LPSK Menolak Menyerah” yang diselenggarakan di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan. Dalam penyampaian laporan tersebut yang menjadi perhatian penting bagi LPSK adalah menurunnya jumlah permohonan untuk menjadi saksi pelapor (Whistle Blower) maupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dimana pada tahun 2020 hanya ada 48 permohonan, sedangkan di tahun 2019 terdapat sebanyak 72 permohonan untuk menjadi saksi pelapor (*Whistle Blower*) ataupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*).⁵³ Pada tahun 2020 LPSK sendiri sudah melakukan berbagai upaya yang proaktif untuk dapat menawarkan perlindungan hukum dan melakukan kordinasi dengan aparat

⁵³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3273> diakses pada 1 Desember 2022 pukul 19.49.

penegak hukum untuk merekomendasikan saksi-saksi yang diperkirakan akan mendapatkan intimidasi terhadapnya

Namun di dalam penerapan adanya *Justice Collaborator* masih banyak menghadapi problematik. Dimana istilah *Justice Collaborator* tidak terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana KUHP hanya mengatur mengenai saksi korban, saksi-saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa), saksi *a charge* (yang memberatkan terdakwa), dan saksi *de auditu* (yang hanya mendengar dari orang lain).

Walaupun sudah banyak peraturan diluar KUHP yang mengatur terkait dengan *Justice Collaborator* namun masih banyaknya penyidik yang menolak status saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dengan alasan bahwa status tersebut tidak termuat di dalam KUHP. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami beberapa kendala terkait dengan *Justice Collaborator* sehingga perlu adanya kesamaan pandangan di dalam mekanisme penetapan *Justice Collaborator* antara para penegak hukum. Kendala lain nya adalah apabila saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini ditetapkan oleh Hakim dan tidak diusulkan oleh Penuntut Umum maka seringkali Penuntut Umum ini enggan untuk menyatakan di dalam berita acara yang diberikan kepada lembaga permasyarakatan. Problematic lain nya pula seringkali LPSK tidak dilibatkan dalam memberikan rekomendasi saksi – saksi yang layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Selain itu

LPSK sebagai lembaga perlindungan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dari penyidik terkait apabila adanya permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk dijadikan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Kontroversi hadirnya *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kerap masih terjadi pada berbagai kalangan. Abdur Haris Semendawai selaku ketua LPSK yang menjabat pada tahun 2015 – 2018 mengemukakan adanya pro – kontra terkait dengan hadirnya *Justice Collaborator*, dengan berbagai argumentasi yakni :

- a. Seorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan hukum yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya;
- b. Dikhawatirkan akan dijadikan praktek untuk meringankan tuntutan maupun hukuman dengan imbalan uang atau bentuk – bentuk suap atau gratifikasi lain;
- c. Dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi terhadap pelaku pidana yang lain dengan bobot perbuatan yang sama dengan yang dilakukannya;
- d. Ada beberapa keberatan terkait dengan penggunaan istilah *Justice Collaborator*.

Dadang Trisasongko yang merupakan Sekjen Transparency International Indonesia (2013 - Maret 2020) menyatakan bahwa : “*Justice Collaborator* merupakan salah satu metode yang tepat dalam membongkar kasus – kasus kejahatan terorganisir. Sistem perlindungan

LPSK masih sangatlah buruk. Dalam hal ini pemerintah belum optimal dalam memberikan penghargaan maupun reward bagi *Justice Collaborator* karena belum terintegrasi secara baik”.

Secara regulasi setelah adanya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan pemenuhan hak bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah mengalami peningkatan daripada peraturan yang sebelumnya. Namun implementasi nya di lapangan pemenuhan hak bagi *Justice Collaborator* belum adanya kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum. Padahal dengan melibatkan *Justice Collaborator* adalah strategi yang dapat mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang lebih besar dan mengungkap pelaku lain serta menemukan pelaku utama dalam kasus tersebut.

D. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Islam

Kesaksian merupakan perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Dalam penetapan suatu tindak pidana hakim sering kali menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan suatu tindak pidana. Mengingat kesaksian merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri. Oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilannya dan kebenarannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian tersebut terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT:

شَٰنُ يَجْرِمَنَّكُمْ بِالْفِسْطِ وَلَا شُهَدَاءَ لِلَّهِ أَمِينٌ قَوًّا كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
 تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Maidah 5: 8)

Dalam pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa saksi didefinisikan sebagai seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Secara umum untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Balig (Dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat Ingatan
- d. Dapat Berbicara

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h11. 43-

- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang *Justice Collaborator*, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, dalam hal ini para Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 yaitu:

دَوَىٰ وَآشْهَدُوا بِمَعْرُوفٍ فَارِقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلْغَنَ فَإِذَا
 ۝ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يَوْمَ كَانَ مَنْ بِيَدِهِ يُوَعِّظُكُمْ ۚ لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَوْ أَقِيمُ مِّنْكُمْ عَدْلٍ
 مَّخْرَجًا لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ

Artinya: ”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Q.S. At-Thalaq 65:2)

Adapun kebalikan dari sifat adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan.

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat.⁵⁵ Para ahli fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang

⁵⁵ Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut, tanpa tahun, hal 404

penetapan keadilan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima. Lain halnya ketika hakim menyatakan tentang adilnya saksi.⁵⁶

Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.⁵⁷

Adapun menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya. *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Seorang *Justice Collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan

⁵⁶ Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab AlIlmiyah, Beirut Lebanon, hal 211

⁵⁷ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 405.

dosa. Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat terpenuhi oleh *Justice Collaborator* karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Ada beberapa syarat-syarat seorang bisa menjadi *Justice Collaborator*, dalam aturan SEMA disebutkan diantaranya adalah seorang yang akan menjadi *Justice Collaborator* harus mengakui kejahatan yang dilakukannya, tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Oleh karena dampak perbuatan dosa atas tindak pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi bagi *Justice Collaborator* yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan *Justice Collaborator* sendiri dalam perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci. Penulis dalam hal ini mencoba memaparkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengatur tentang kedudukan *Justice Collaborator*. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pembahasan dalam Undang-undang ini tentang setiap orang atau pihak-pihak dapat menjadi saksi. Pengaturan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan “Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”

Kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengusut suatu perkara.”⁵⁸

2). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Pemaparan lebih jelas tentang *Justice Colllaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat pada Pasal 10 dan pasal 10A.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

pasal-pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku serta menyatakan tentang penanganan khusus dan

pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan.⁵⁹

Seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka dalam kasus tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebankan tuntutan pidana apabila dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana.⁶⁰

Undang- Undang tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang *Justice Collaborator*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada seorang *Justice Collaborator*, sehingga dapat dipastikan tidak ada jaminan seorang *Justice Collaborator* mendapat keringanan pidana.⁶¹

3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)

Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi

⁵⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶⁰ Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, "Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang", *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 5, hal. 4.

⁶¹ Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal Lex Crime* 7 (1), 2018, hal. 7.

yang penting dan berguna untuk proses penyelidikan maupun penuntutan. Pernyataan tersebut termuat dalam pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003.

- 4). SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan seorang *Justice Collaborator*. Berdasarkan Pasal 9 huruf (a) dan (b):

Pasal 9: Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan,
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- 5). Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-

55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Tujuan dari pembentukan peraturan bersama ini adalah tak lain untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara para penegak hukum berkaitan tentang permasalahan pemberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan adanya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir harapannya bisa terungkap dan para penegak hukum dapat dipermudah memperoleh informasi yang berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama.

Jika ditinjau dari teori sistem hukum (*The Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman bisa di lihat dari tiga komponen utama yaitu Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*), dan Budaya hukum (*legal culture*).⁶²

Substansi hukum (*legal substance*) dalam masalah ini pengaturan *Justice Colllaborator* terdapat dalam beberapa undang-undang yang ada, undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

⁶² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 8.

Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*Justice Colllaborator*), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*), Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selanjutnya ditinjau dari Struktur hukum (*legal structure*), yang diartikan sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi struktur hukum /pranata hukum yang ada di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ditinjau dari Budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan

hukum. Pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan seorang *Justice Collaborator* budaya hukum yang relevan dengan hal tersebut yaitu tentang pemenuhan hak-hak bagi seorang *Justice Collaborator*. Hak-hak yang harus diterima seorang *Justice Collaborator* sudah diatur dalam regulasi, namun dalam implementasinya masih berantakan. Para penegak hukum masih ada yang menyalahgunakan penggunaan regulasi yang ada sehingga terjadilah penyelewengan-penyelewengan.

Hubungan antara ketiga unsur sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan *Justice Collaborator* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam substansi hukum keberadaan seorang *Justice Collaborator* tidak diatur secara jelas dan terperinci, namun hanya diatur dalam peraturan pendukung yang berbentuk Surat Edaran. Akibatnya Hal tersebut berpengaruh pada struktur hukum yang kekurangan dasar yang jelas untuk menggunakan *Justice Collaborator* sebagai alat pengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga terjadilah budaya hukum yang kurang baik di dalam sistem hukum di Indonesia.

Justice Collaborator dalam perkembangannya harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jasa yang diberikannya sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang sulit dicari pembuktiannya. Peran kunci yang dimiliki seorang *Justice Collaborator* diantaranya untuk mengungkap tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sehingga aset negara tetap aman, memberikan informasi penting

kepada para penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁶³

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *Justice Collaborator* secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *Justice Collaborator*.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan ayat (2) pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagai *reward* atau penghargaan atas keterangan atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang

⁶³ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2) 2, 2020, hal 328.

bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah.⁶⁴

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dirasa masih jauh dari memadai karena beberapa faktor. Pertama, bentuk dan sifat perlindungannya terbatas hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan. Kedua, perlindungan tersebut hanya bersifat fakultatif atau bukan kewajiban.⁶⁵

Tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh *Justice Collaborator* karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana Pelaku yang Bekerjasama dapat 'bertransaksi', seperti pada penyidik dan penuntut umum. Pada dasarnya implementasi penghargaan kepada *Justice Collaborator* lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif, dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Karenanya untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap Pelaku yang Bekerjasama. Meski tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim, namun tentunya hakim akan memperhatikan tuntutan tersebut⁶⁶

Melihat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh negara Indonesia berkenaan dengan *Justice Collaborator*,

⁶⁴ *Ibid* hal 5.

⁶⁵ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama", Jakarta, 19-20 Juli 2011, hal 9.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 21

Menjadi salah satu cara baru yang dapat penegak hukum pakai untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi terorganisir yang cukup sulit untuk diatasi.

B. Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang diatur di dalam KUHAP, seperti kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (*unus testis nulus testis*). Kedudukan kesaksian *Justice Collaborator* juga sangat berhubungan dengan alat bukti lainnya. Apabila penuntut umum hanya menghadirkan satu saksi saja dalam pemeriksaan suatu perkara korupsi maka kesaksian tersebut bukan alat bukti. Istilah tersebut dikenal dengan *Unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi. Aturan *Unus Testis Nulus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan saksi *Justice Collaborator* haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Di samping itu saksi *Justice Collaborator* juga harus menjelaskan apa yang diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa.⁶⁷ Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup. Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah. Kesaksian *Justice Collaborator* sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah sebuah kesaksian oleh pelaku yang sekaligus juga saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Penggunaan *justice collaborator* merupakan cara dalam pengungkapan pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan *serious crime* dan *scandal crime* sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Kejahatan yang terorganisir seperti ini harus ditindak dengan penanganan yang tepat, resolusi dan penerapan harus semakin berkembang yang dikarenakan tindak pidana korupsi juga semakin berkembang dengan cara-cara menghilangkan uang negara tanpa meninggalkan jejak. Maka dengan begitu aparat penegak hukum harus lebih

⁶⁷Michael Barama, "Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana", melalui <http://repo.unsrat.a.id>, diakses 24 Desember 2022, Pukul 09.23 wib.


cermat dalam setiap mengungkap tindak pidana korupsi. Maka dibuatlah langkah strategis dengan istilah *Justice Collaborator*. Di Indonesia *Justice Collaborator* merupakan hal yang baru dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan ke depan diharapkan praktik korupsi yang merugikan negara akan semakin berkurang. Menggunakan *Justice Collaborator* adalah salah satu cara yang dominan dalam membantu memudahkan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara yang dapat membangkrutkan negara. *Justice Collaborator* ini adalah strategi pengusutan kasus, dan menanyakan langsung kepada seseorang tersangka yang terlibat dalam masalah korupsi tersebut. Kemudian si tersangka itu juga diminta oleh penegak hukum untuk membongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus korupsi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tentang perlakuan *Justice Collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Perihal *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur secara eksplisit dalam United Nations Convention against Corruption tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, *United Convention against Transnational Organized Crimes* tahun 2000 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

(UU Perlindungan Saksi). Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 Pasal 1 bagian 2 menyebutkan, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (Peraturan Bersama), menyatakan bahwa tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisasi, yaitu tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehumanan dan/atau tindak pidana lain yang data menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

Definisi *Justice Collaborator* tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi dalam praktiknya saksi *Justice Collaborator* sering digunakan demi menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sebenarnya penggunaan terdakwa sebagai saksi sudah pernah digunakan dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini digunakan untuk membantu Penuntut Umum melakukan pembuktian di dalam kasus yang dirasa sangat minim alat bukti serta melibatkan lebih dari satu pelaku (adanya penyertaan). Saksi mahkota itu sendiri didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari

salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Pasal 1 angka 27 KUHAP, *Justice Collaborator* sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai alat bukti saksi seperti yang diatur bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Berdasarkan keadaan tersebut maka apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur melalui KUHAP mengikat kesaksiannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi:

Justice Collaborator berkedudukan sebagai saksi pelaku. Pemaparan tentang *Justice Collaborator* dapat memperoleh penghargaan atau keringanan hukuman diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 10A. Pasal 10A; (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pasal 10A ayat (3); Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

2. Kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi.

Kekuatan pembuktian oleh *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi pada pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang

diatur di dalam Pasal 184 KUHP, yang berisi Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (*unus testis nulus testis*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dapat mempertimbangkan kesaksian *Justice Collaborator* beserta barang bukti yang mendukung, sehingga peranan *Justice Collaborator* dapat mengusut tuntas pidana korupsi.
2. *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkapkan suatu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Ketika proses persidangan berjalan dalam memberikan data dan fakta hukum guna pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian harus digunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembeda dan pemaaf ketika hakim akan menjatuhkan vonis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam, Chazawi , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada
- Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab AlIlmiyah, Beirut Lebanon, hlm. 211.
- Amin, Rahman, 2020, ”*Perlindungan Hukum Justice Collaborator*”, Yogyakarta:CV Budi Utama
- Audah, Abdul Al-Qadir, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 404.
- Gunadi, Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika
- Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”Fakultas Hukum. Universitas Lambung. Vol IX No 3 Tahun 2017
- J.C.T Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Keraf, A Sonny dan Mikhael Dua, 2011, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)*, Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pope, Jeremy Pope, 207, *Strategi Memberantas Kongsi Elemon Sistem Integritas National*, Yayasan Obor Indonesia
- Pudjianto, Harum, 2008, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Atma Jaya
- R.Susilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PenaMulti Media

Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 2016. Jakarta:Pernadamedia Grup

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, 1998, Jalarta: Alumni AHAEM PTHAEM

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Peneltian*, Bandung: Mandar Maju

Soemardjan, Selo, 2008, *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Soewartojo, Junaidi. 2008. *Korupsi "Pola Kegiatan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangnya"*. Jakarta:Balai Pustaka

B. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPKLPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPKLPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. JURNAL

Ariyanti, Dwi Oktafia & Nita Ariyani, 2020, Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No.2, hlm.2

Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”Fakultas Hukum. Universitas Lambung. Vol IX No 3 Tahun 2017

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, 2017, ”Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”.Vol 2 No 1 Tahun 2017

Munthe, Juara, 2014, Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman”Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sirait, Adi Syahputra, 2019, Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2.

D. Internet

Binus University, business law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>. Diakses Pukul 21.00 Tanggal 3 Desember 2022

<https://penerbitdeepublish.com/pendekatanpenelitian/#:~:text=Pendekatan%20penelitian%20kualitatif%20merupakan%20pendekatan,melihat%20permasalahan%20untuk%20penelitian%20generalisasi/> diakses tanggal 10 Oktober 2022 pkl 21.15.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 Desember 2022. Pkl 13.30 wib.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 Desember 2022. Pkl 13.30 wib.

Kamus Hukum Online Indonesia <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum/> diakses tanggal 17 Oktober 2022 pkl. 21.15

Peraturan Penguasa Militer <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 Desember 2022. Pkl 13.30 wib.